

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN
JABATAN ADMINISTRASI PEMRINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memimpin dan memotivasi Pegawai aparatur sipil Negara dalam melaksanakan pelayanan publik pada setiap perangkat daerah perlu jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi pada perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi secara terbuka dan kompetitif perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Pemerintah Daerah;

Mengingat ...

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.
8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
9. Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
10. Seleksi Administrasi adalah penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
11. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan perangkat daerah yang diminati.

12. Tes ...

12. Tes Kemampuan Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan jabatan.
13. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
14. Komisi Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas intervensi politik.
15. *Assessment Centre* adalah metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai/assessor untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggungjawab dimasa mendatang.
16. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.
17. Peserta Seleksi adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan JA.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dan JA secara transparan, objektif, terbuka dan kompetitif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur persiapan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan JA.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian menyusun perencanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong.

(2) Jabatan ...

- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
- a. pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan,, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentiann PNS dengan tidak hormat;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. dibebaskan karena tidak mencapai kinerja;
 - h. ditugaskan secara penuh di luar jabatan pimpinan tinggi;
 - i. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. penentuan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
- b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
- c. pembentukan Panitia Seleksi;
- d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
- f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- g. Konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran; dan
- h. menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

Paragraf 2 Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan ...

✍

- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi dan;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (3) Syarat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000,-;
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas dan;
 - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas unsur :
- a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
 - c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (2) Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (4) Panitia Seleksi yang berasal dari internal harus memiliki kedudukan sama dari jabatan yang akan diisi.

Pasal 9 ...



Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi atau assessor yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.
- (2) Standardisasi Tim penilai kompetensi atau assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan standardisasi terhadap assesmen center instansi pemerintah yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga serta assessor yang memenuhi standar untuk melakukan assesmen.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang Bidang Kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif.

Pasal 11

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah berkoordinasi dengan KASN.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak, jabatan integritas dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. penerimaan berkas persyaratan ;
- c. seleksi administrasi;
- d. pengumuman hasil seleksi administrasi;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan asesment test;
- f. pengumuman hasil asesment test;
- g. penulisan makalah;
- h. pengumuman hasil penulisan makalah;
- i. wawancara;
- j. pengumuman hasil wawancara;
- k. rekam jejak;
- l. pengumuman hasil rekam jejak; dan
- m. pengumuman 3 (tiga) besar.

Paragraf 2
Pengisian Lowongan

Pasal 14

- (1) Pengumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diumumkan secara terbuka melalui *website* resmi Pemerintah Daerah, media elektronik dan/atau pengumuman dalam bentuk surat edaran;
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 5 (lima) hari kerja;
 - c. dalam hal pelamaran belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang pengumuman dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
 - d. setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka seleksi tetap dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Panitia Seleksi.

Pasal 15

Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat hal sebagai berikut :

- a. nama jabatan yang lowong;
- b. kelengkapan syarat administrasi yaitu:
 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 2. memiliki kualifikasi pendidikan sarjana atau diploma IV;
 3. surat pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 4. surat pernyataan tidak pernah menjadi pengurus atau anggota partai politik;
 5. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 6. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan sesuai dengan putusan pengadilan;
 7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas;
 8. telah ...

8. telah menyerahkan SPT Tahunan;
9. telah melaporkan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara/laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
10. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
11. mendapatkan persetujuan dari PPK;
12. memiliki pangkat paling rendah Pembina Gol. IV/a untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b dan Pembina Tk. I Gol. IV/b untuk pengisian JPT Pratama eselon II.a;
13. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
14. pernah atau sedang menduduki JA paling singkat 2 (dua) tahun untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b dan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b paling singkat selama 2 (dua) tahun pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a;
15. diutamakan yang telah lulus diklat kepemimpinan tingkat III/PKA untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b dan diklat kepemimpinan Tk.II/PKN untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a;
16. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional pernah atau sedang menduduki jabatan Jenjang ahli madya/lector kepala paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
17. berusia paling tinggi 56 tahun pada saat pelantikan.

Paragraf 3

Lamaran

Pasal 16

- (1) Pelamaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama oleh PNS disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Pelamaran yang dilaksanakan oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direkomendasikan oleh PPK.
- (3) Selain melalui Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah yang memenuhi persyaratan untuk diikuti sertakan dalam seleksi.
- (4) Dalam hal Panitia Seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 17

Calon Jabatan Pimpinan Tinggi yang melamar pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi;
- b. penilaian penulisan makalah;
- c. penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas;
- d. uji kompetensi; dan
- e. wawancara.

Pasal 18

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan dan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
 - b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN ; dan
 - d. Syarat yang harus dipenuhi adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diikuti.
- (2) Pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah, media elektronik, dan/atau alat pengumuman lainnya.

Pasal 19

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 dilanjutkan dengan penilaian makalah.
- (2) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan topik atau judul berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Makalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. analisa dan pemecahan masalah;

c. strategi ...

- c. strategi Pencapaian Sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - d. penutup.
- (4) Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kesesuaian isi makalah dengan tugas jabatan yang akan diisi.

Pasal 20

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penelusuran rekam jejak dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jawaban yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 - 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 - 2. latar belakang pendidikan formal;
 - 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
 - 5. integritas yang dimiliki.
- b. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dapat dilakukan kualifikasi dengan instansi terkait;
- c. Panitia Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja, termasuk kepada atasan, dekan sejawat, dan bawahan dalam lingkungan terkait lainnya.
- d. Panitia Seleksi menetapkan unit kerja dan/atau pejabat yang akan melakukan penelusuran, rekam jejak secara tertutup, objektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen; dan
- e. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis.

Pasal 21

- (1) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial;
 - b. penilaian kompetensi sosial kultural; dan
 - c. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. *asesment center*;
 - b. psikometri/psikotes laporan panjang; dan
 - c. metode lain yang sesuai kebutuhan.
- (3) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh Tim penilai kompetensi manajerial dan sosial kultur yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi;
- (2) Tim penilai kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 23

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
 - b. wawancara bersifat klarifikasi atau pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual dan teknis.
- (2) wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang akan diduduki atau melibatkan narasumber untuk membantu menggali potensi pelamar.

Paragraf 5 Pembobotan Hasil Seleksi

Pasal 24

Komposisi dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan bobot sebagai berikut :

- a. penulisan makalah dengan jumlah bobot 15 % s/d 20%;
- b. assesment center dengan jumlah bobot 20% s/d 25%;
- c. rekam jejak dengan jumlah bobot 15% s/d 20%; dan
- d. wawancara dengan jumlah bobot 30 s/d 35%.

Paragraf 6 Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 25

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam Jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK.
- (4) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.

(5) Panitia ...

- (5) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan memilih paling banyak 3 (tiga) calon setiap jabatan untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada PPK.
- (7) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.
- (8) Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi berupa berita acara keputusan Panitia Seleksi, nilai pada tahapan seleksi dan hasil assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum pelantikan.
- (9) 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih diusulkan pada portal *Sijapti* KASN.

Paragraf 7

Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 26

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi;
- (2) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Calon Sekretaris Daerah dan Calon Inspektur sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- (3) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Sekretaris Dewan sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (4) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum dilantik Bupati dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan;

Pasal 27

PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang kepegawaian melaporkan kepada PPK tentang kekosongan JA di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29 ..

Pasal 29

- (1) Untuk mengisi JA yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibentuk Tim Penilai Kinerja bagi PNS yang akan mengisi.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian administrasi terhadap calon PNS yang akan mengisi JA yaitu penilaian:
 1. ijazah;
 2. sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 3. daftar riwayat pekerjaan; dan
 4. pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti.
 - b. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada PPK bagi PNS yang mengisi JA yang kosong.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) PNS yang disetujui mengisi JA kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik menjadi pejabat administrasi.
- (2) Pelantikan pejabat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kelender setelah tanggal penetapan keputusan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 31

PPK melaporkan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada KASN dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Gubernur Sumatera Barat

BAB V PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan untuk pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan JA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI ...



**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 37

Salah satu sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR
SETDA
AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

